



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Bupati segera menindaklanjuti atas laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel perlu pedoman sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka Pedoman Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 43 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bekasi.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bekasi
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bekasi.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.
12. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan TLHP BPK-RI.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Pedoman TLHP ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pedoman TLHP ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan TLHP BPK RI.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman TLHP ini mencakup pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan TLHP BPK RI, meliputi :

- a. pemeriksaan keuangan;
- b. pemeriksaan kinerja; dan
- c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Sistematika Pedoman TLHP ini meliputi :

- I. Pendahuluan
- II. Maksud dan Tujuan
- III. Ruang Lingkup
- IV. TLHP BPK RI
- V. Tim TLHP BPK RI
- VI. Pelaporan Tim TLHP BPK RI

(2) Isi, muatan dan rincian Pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Penanggung Jawab TLHP BPK RI, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

BUPATI BEKASI

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDDY ROHENDI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR :

TANGGAL :

PERIHAL : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di Daerah. Hal tersebut juga diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus dari mulai perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil aparat pengawas ekstern dan intern, wajib ditindaklanjuti oleh Pimpinan OPD secara konsisten dan bertanggungjawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapun penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah.

Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggungjawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK RI, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan TLHP ini belum diterapkan secara optimal.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, adapun pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya yang ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada DPRD, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statements*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP BPK RI. Tanggapan dimaksud disertakan dalam LHP BPK RI yang disampaikan kepada DPRD.

Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK RI.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bekasi dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bekasi Bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI secara efektif, efisien, dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bekasi mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, yaitu :

1. Pemeriksaan Keuangan
(Laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK RI akan menghasilkan opini);
2. Pemeriksaan Kinerja
(laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK RI akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi); dan
3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
(Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, BPK RI akan menghasilkan kesimpulan).

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan oleh BPK RI kepada Bupati dan DPRD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat, untuk selanjutnya, Tim TLHP BPK RI yang dibentuk oleh Bupati menindaklanjuti LHP BPK RI dengan batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. TIM TLHP BPK RI

Untuk melaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD Kabupaten Bekasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dibentuk TIM TLHP BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Susunan personalia Tim TLHP BPK RI, terdiri atas :

1. Wakil Bupati Bekasi selaku Penanggungjawab Tim TLHP BPK RI, mengkoordinasikan pelaksanaan TLHP BPK RI setelah diterimanya LHP BPK RI.
2. Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK RI, setelah menerima LHP BPK RI berkoordinasi dengan Penanggungjawab untuk :
 - a. mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI selanjutnya menyerahkan bahan TLHP kepada OPD sebagai anggota Tim;
 - b. menyusun/membuat Rencana Aksi TLHP BPK RI; dan
 - c. mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender

3. Anggota TIM

Kepala OPD selaku Anggota Tim TLHP BPK RI setelah menerima bahan TLHP BPK RI dari Sekretaris Tim TLHP BPK RI, bertugas :

- a. melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris; dan
- b. menindaklanjuti dengan membuat / melengkapi / mempertanggung jawabkan dan / atau menyetorkan uang ke Kas Daerah dan / atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI.

VI. PELAPORAN TLHP BPK RI

OPD yang menindaklanjuti temuan LHP BPK RI melaporkan pelaksanaan tindaklanjut LHP kepada BPK RI dan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK RI.

Penanggungjawab Tim TLHP BPK RI melaporkan perkembangan hasil kerja tim kepada Bupati dan DPRD paling sedikit tiap 6 (enam) bulan.

BUPATI BEKASI

ttid

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttid

H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDDY ROHENDI


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR :

TANGGAL :

PERIHAL : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI



PROSEDUR

No.	Prosedur	Jangka waktu penyelesaian sejak berkas diterima
1	BPK RI menyampaikan Laporan hasil Pemeriksaan kepada DPRD Kabupaten Bekasi dan Bupati Bekasi dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Bekasi	Selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi
2	Sekretaris mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP BPK RI	5 Hari
3	Sekretaris membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK RI (TLHP BPK RI)	5 Hari
4	Sekretaris mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam kurun waktu 60 hari kalender	5 Hari
5	Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya	10 Hari
6	Sekretaris berkonsultasi dengan BPK RI atas TLHP BPK RI yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan	5 Hari
7	Sekretaris melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Bekasi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI	5 Hari
8	Anggota Tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetorkan ke Kas Daerah dan /atau ke Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI	15 Hari
9	Anggota Tim TLHP melaporkan hasil TLHP kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Bekasi melalui Penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI	5 Hari
10	Penanggungjawab melaporkan hasil TLHP BPK RI kepada Bupati Bekasi untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Bekasi	5 Hari
	Jumlah	60 Hari

Formulir / Dokumen Yang digunakan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
2. Himpunan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semesteran pada Pemerintah Kabupaten Bekasi
3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

BUPATI BEKASI

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 1 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDDY ROHENDI